

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL
4 AYAT (2) PADA KPP PRATAMA BITUNG**

*ANALYSIS OF APPLICATION GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2013 AT GROWTH OF
TAXPAYERS AND ACCEPTANCE PPH ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) ON
TAX SERVICE OFFICE PRATAMA BITUNG*

Oleh :
Widya Tjiali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : widyatjiali@gmail.com

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP.No. 46/2013) merupakan salah satu bentuk reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela. PP.No. 46/2013 diterbitkan pada tanggal 1 Juli tahun 2013. Penerbitan PP.No. 46/2013 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak 1% atas omset atau penjualan bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, dan untuk menjelaskan kontribusi penerapan PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang. Kedepannya, pemerintah khususnya KPP Pratama Bitung harus lebih giat dan jeli dalam menggali potensi penerimaan pajak dan mempertahankan kinerja dalam mengelola penerimaan pajak, serta melakukan evaluasi terhadap implementasi PP.No. 46/2013 sebagai kajian kebijakan selanjutnya.

Kata kunci : pertumbuhan, wajib pajak, kontribusi, penerimaan pajak

Abstract : Government Regulation No.46 Year 2013 (PP.No. 46/2013) is form of tax reform by government as an effort to encourage voluntary tax compliance. PP.46/2013 published on 1 July 2013. The Publishing of PP.No. 46/2013 is intended to provide convenience and simplification of taxation for the tax payer SMEs by setting the tax rate 1% on turn over or gross sales that do not exceed Rp.4,800,000,000.00 (four billion, eight hundred million) in the first taxable year. Study objective is to determine the growth of registered tax payers 26 months before and after the regulation has been adopted, and to explain the contribution of the implementation of Regulation No.46/2013 on income tax revenue Article 4 Paragraph (2) in the region of TSO Pratama Bitung. This study uses qualitative descriptive analysis. Study Results based on the average growth of taxpayers during the 26 months before and after the application, showed that growth of 6.11% tax payer. Analyze on an annual basis, the number of tax payers increased in 2014 and 2015 after application. The average contribution of PPh PP.No. 46/2013 on Income Tax Article 4 Paragraph (2) during the 26 months to September 2015 after the application is 5.98% with the criteria of very less. Going forward, TSO Bitung government should be more active and keen in exploring the potential tax revenue and maintain performance in managing tax revenue, as well as to evaluate the implementation of PP.No. 46/2013 as the next policy review.

Keywords : growth, taxpayer, contribution, tax revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama lima tahun terakhir, pajak berkontribusi rata-rata sekitar 70% dalam APBN (Sumber: <http://kemenkeu.go.id>). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPH) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi Wajib Pajak badan untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang.

Penurunan tarif sudah dilakukan, namun cara perhitungannya tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim (Butar-butur, 2013:2). UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, UMKM pun merupakan penopang perekonomian setiap negara di dunia. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB hampir 50%.

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan pajak, pada tahun 2013 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Ibrahim, 2013:2). Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 1% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan PP.No. 46/2013 terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerapan PP.No. 46/2013 berkontribusi terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2), Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT). Waluyo (2012:35), Akuntansi pajak adalah [bidang akuntansi yang] dalam menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Pajak

Menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam buku Mardiasmo (2013:285-291) menyebutkan, bahwa “Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah”. Oleh karena bersifat final, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP.No. 46/2013) merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif pajak 1% dari penjualannya (<http://ortax.org>).

Penelitian Terdahulu

1. Corry (2013) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
2. Hakim (2015) dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP. No. 46/2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah terjadi penurunan sebesar 0,23%. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Penelitian diadakan selama 2 bulan, yakni bulan September-Oktober tahun 2015.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KPP Pratama Bitung dalam memperkenalkan PP. No. 46/2013 dan data kuantitatif, berupa data jumlah pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, penerimaan PPh PP.No. 46/2013 yang merupakan bagian PPh

Final Pasal 4 Ayat (2), dan penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Bitung yang disajikan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara:

1. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas; dan
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, penerimaan PPh PP. No. 46/2013, dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang ada di KPP Pratama Bitung.

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode ini berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2014:14). Pendekatan kualitatif lebih mendasarkan pada penalaran logis, pemahaman interpretasi terhadap obyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung (KPP Pratama Bitung) adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, KPP Pratama Bitung merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. KPP Pratama Bitung adalah salah satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan tanggal 24 november 2008 yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak manado, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Manado dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Amurang serta kantor pemeriksaan pajak Manado. KPP Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 kota dan 2 kabupaten yaitu Kota Bitung, Kab.Minahasa serta Kab.Minahasa Utara.KPP Pratama Bitung juga membawahi 1 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak serta menjembatani wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.KPP Pratama Bitung terletak di jalan Samratulangi Kota Bitung. KPP Pratama Bitung sebelumnya beroperasi di gedung kantor eks. Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1. Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan PP. No. 46/2013 di KPP Pratama Bitung

Tahun	Bulan	Total Wajib Pajak	WP Yang Mendaftar	Pertumbuhan WP (%)
2011	Mei	68.750	840	-
	Juni	69.615	865	2,97
	Juli	71.105	1490	72,25
	Agustus	71.780	675	-56,57
	September	72.468	688	1,92
	Oktober	73.329	861	25,14
	November	74.143	814	-5,46
	Desember	74.751	608	-25,3

2012	Januari	75.547	796	30,92
	Februari	76.486	939	17,96
	Maret	77.436	950	1,17
	April	78.740	1304	37,26
	Mei	79.657	917	-29,68
	Juni	80.500	843	-8,07
	Juli	81.108	608	-27,87
	Agustus	81.567	459	-24,5
	September	82.290	723	57,51
	Oktober	82.987	697	-3,7
	November	83.606	619	-11,19
	Desember	84.157	551	-11
2013	Januari	84.797	640	16,15
	Februari	85.626	829	29,5
	Maret	86.423	797	-3,86
	April	87.171	748	0,11
	Mei	88.030	859	14,84
	Juni	88.891	861	0,23
	Juli	89.755	864	0,35
			Rata-rata	3,89

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2015

Tabel 1, menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar sebelum Penerapan PP.No. 46/2013 terjadi pada bulan Juli 2011 yakni mencapai 1.490 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Agustus 2012 yakni hanya mencapai 459 wajib pajak. Pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan juni ke bulan juli tahun 2011 sebesar 72,25% (625 wajib pajak), sedangkan penurunan pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan juli ke bulan agustus 2011 sebesar 56,57%(815 wajib pajak).Rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan PP.No. 46/2013 yaitu sebesar 3,89%.

Tabel 2. Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP. No. 46/2013 di KPP Pratama Bitung

Tahun	Bulan	Total Wajib Pajak	WP Yang Mendaftar	Pertumbuhan WP (%)
2013	Juli	89.775	864	-
	Agustus	90.368	613	-20,05
	September	91.081	713	16,13
	Oktober	91.782	701	-1,68
	November	92.258	476	32,5
	Desember	92.798	540	13,44
2014	Januari	93.107	309	-42,77
	Februari	94.212	1.105	257,6
	Maret	95.451	1.239	12,12
	April	96.292	841	-31,12
	Mei	97.067	775	-7,84
	Juni	97.837	770	-0,64
	Juli	98.479	642	-16,62
	Agustus	99.169	690	7,47
	September	99.998	829	20,14
	Oktober	100.911	913	10,13
	November	101.650	739	-17,88
	Desember	102.354	704	-4,73

2015	Januari	103.256	902	28,125
	Februari	104.239	983	8,98
	Maret	105.477	1.238	26,04
	April	106.536	1.059	-14,45
	Mei	107.252	716	-32,38
	Juni	108.450	1.198	67,32
	Juli	109.111	661	-44,82
	Agustus	109.869	758	14,67
	September	110.449	580	-23,48
Rata-rata				10

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2015

Tabel 2, menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar setelah penerapan PP. No. 46/2013 terjadi pada bulan Maret 2014 yakni mencapai 1.239 wajib pajak, sedangkan wajib pajak jumlah terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Januari 2014 yakni hanya mencapai 309. Pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Januari ke bulan Februari tahun 2014 sebesar 257,6% (796 wajib pajak), sedangkan penurunan pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Juni ke bulan Juli tahun 2015 sebesar 44,82% (537 wajib pajak). Rata-rata pertumbuhan wajib setelah penerapan PP 46/2013 yaitu sebesar 10%.

Tabel 3. Pertumbuhan Wajib Pajak Periode Tahunan di KPP Pratama Bitung

Tahun	Total Wajib Pajak	Pertumbuhan Total Wajib Pajak (%)	Wajib Pajak Yang Mendaftar	Pertumbuhan Wajib Pajak Yang Mendaftar (%)
2011	74.751	-	10.855	-
2012	84.157	12,58	9.406	-13,35
2013	92.798	10,26	8.641	-8,13
2014	102.354	10,29	9.556	10,81
2015*	110.449	7,9	8.095	-15,28

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2016.

Tabel 3, menunjukkan total wajib pajak di KPP Pratama Bitung tiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 47,75% (35.698 wajib pajak) dari tahun 2011 berjumlah 74.751 wajib pajak meningkat menjadi 110.449 wajib pajak. Sebelum penerapan PP. No. 46/2013, wajib pajak yang mendaftar periode tahunan mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2011 sampai 2013 sebesar 21,48% (2.214 wajib pajak). Diterbitkannya PP. 46/2013 menjadi titik balik pertumbuhan wajib pajak. Setelah penerapan PP. 46/2013 dari tahun 2013 ke tahun 2014 wajib pajak yang mendaftar mengalami pertumbuhan sebesar 10,81% (915 wajib pajak), sedangkan tahun 2014 ke tahun 2015 wajib pajak yang mendaftar mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 15,28% (1.461 wajib pajak). Dilihat dari selisih jumlah wajib pajak tahun 2014 dan 2015 yakni 1.461 wajib pajak, dapat dilihat bahwa dalam 3 bulan periode yang tersisa, wajib pajak yang mendaftar tahun 2015 diprediksi akan bertambah melewati jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2014, sehingga dapat diprediksi bahwa akan terjadi pertumbuhan wajib pajak dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan PPh PP. No. 46/2013 Terhadap Total Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Bitung

Tahun	Bulan	PPh Pasal 4 Ayat (2) Sesuai PP 46/2013 (Rp)	Total PPh Pasal 4 Ayat (2) (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	Agustus	28.153.997	2.017.192.531	1,40	Sangat Kurang
	September	48.497.856	2.780.132.007	1,74	Sangat Kurang
	Oktober	79.316.426	2.714.026.930	2,92	Sangat Kurang
	November	79.088.721	3.273.541.232	2,42	Sangat Kurang
	Desember	86.248.820	7.246.823.235	1,19	Sangat Kurang

2014	Januari	119.836.499	2.903.349.728	4,13	Sangat Kurang
	Februari	138.926.337	2.122.517.084	6,55	Sangat Kurang
	Maret	222.856.010	1.737.535.461	12,83	Kurang
	April	246.046.723	2.433.167.788	10,11	Kurang
	Mei	226.016.324	2.834.569.516	7,97	Sangat Kurang
	Juni	166.731.525	3.342.137.795	4,99	Sangat Kurang
	Juli	342.924.118	3.689.215.760	9,30	Sangat Kurang
	Agustus	216.177.480	5.165.974.784	4,18	Sangat Kurang
	September	224.238.069	3.093.108.676	7,25	Sangat Kurang
	Oktober	260.187.019	3.764.561.088	6,91	Sangat Kurang
	November	272.395.541	5.169.933.376	5,27	Sangat Kurang
	Desember	252.900.852	6.340.068.944	3,99	Sangat Kurang
2015	Januari	238.602.287	4.629.775.158	5,15	Sangat Kurang
	Februari	247.709.614	3.080.209.742	8,04	Sangat Kurang
	Maret	486.171.059	6.689.394.250	7,27	Sangat Kurang
	April	414.268.251	3.680.868.755	11,25	Kurang
	Mei	311.843.959	4.361.581.785	7,15	Sangat Kurang
	Juni	254.337.734	3.277.246.300	7,76	Sangat Kurang
	Juli	289.842.445	4.399.359.781	6,59	Sangat Kurang
	Agustus	262.352.451	4.262.129.359	6,16	Sangat Kurang
	September	100.035.944	3.473.528.737	2,88	Sangat Kurang
Rata-rata				5,98	Sangat Kurang

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2015

Tabel 4, menunjukkan besar kontribusi yang diberikan oleh PPh PP.No. 46/2013 terhadap total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 26 bulan ini selalu bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai PP. No. 46/2013. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan PPhPP. No. 46/2013 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Kontribusi terendah terjadi pada bulan Desember 2013 dengan kontribusi sebesar 1,19% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2014 dengan kontribusi sebesar 12,83% dengan kriteria kurang. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Cory (2013:12), Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP. No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah “Terjadi pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 6,11% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP.No. 46/2013 (PPh PP.No. 46/2013) bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Kontribusi PPh PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 26 bulan sejak diterapkannya PP.No. 46/2013, meningkat meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang, yakni sebesar 5,98%”.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak secara khusus bagi KPP Pratama Bitung, pihak pengelola KPP Pratama Bitung sebaiknya lebih giat dan jeli dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP.No.46/2013 (PPh PP.No.46/2013) serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan PPh, program-program

penerapan PP.No. 46/2013 terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai dan terealisasi sesuai dengan harapan. Di tiap akhir tahun kiranya pihak DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi PP.No. 46/2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-butur, Etha. 2013. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada Cv. Lestari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2*. Universitas Brawijaya. Malang.<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1364/1259>. Diakses pada 17 Juli 2015.
- Cory, Astry. 2013. Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Skripsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2*. Universitas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1133/1042>. Diakses pada 17 Juli 2015.
- Hakim, Fadli. 2015. Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Samratulangi, Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/950>. Diakses pada 17 Juli 2015. Hal 717-840.
- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 07 Oktober 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 22 Agustus 2015.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Observation and Research Taxation. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu*. <http://www.ortax.org>. Diakses pada 17 Juli 2015.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.